



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muchtar no. 01 Telp (0725) 26212 fax.(0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung 34163
Email: dinaspendidikanlampungtengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Nomor : 421.9/2250/05/D.I/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS (PAUD) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lampung Tengah maka diperlukan pengembangan lembaga PAUD.
 - bahwa agar lembaga sebagaimana huruf a diatas dapat melaksanakan operasional berdasarkan tugas dan fungsi, maka perlu di tetapkan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014;
 5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2015 tentang standar nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2013;
 6. Peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan;
 7. Peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru ;
 8. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
 9. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2013, tentang pendidikan satuan pendidikan non formal;
 10. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini ;
 11. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional pendidikan anak usia dini ;
 12. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini ;
 13. Peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah nomor 8 tahun 2011 tentang organisasi dan perangkat daerah ;
 14. Peraturan daerah nomor 18 tahun 2009 tentang sistem layanan


- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seputih Surabaya Nomor: 420/92/C.01/D.1/ 2015 tanggal 30 November 2015
2. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan anak usia dini (PAUD) **SPS TPQ WAHID HASYIM** Nomor : 01/SPS.WH/GB.III/XI/2015 tanggal 30 November 2015 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan izin Operasional Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga PAUD | : TPQ WAHID HASYIM |
| Jenis Layanan | : Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| NSS | : 002120211203 |
| NPSN | : |
| Alamat | : Dusun IX RT.001 RW. 0 |
| Kampung/Keluarahan | : Gaya Baru III |
| Kecamatan | : Seputih Surabaya |
| Kabupaten | : Lampung Tengah |
| Nama Penanggung Jawab | : NUR WAHID,SPd.I. |
| Nama Kepala/Pengelola PAUD | : NUR WAHID,SPd.I. |
- Kedua : Izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 14 Desember 2015 s/d 14 Desember 2019
- Ketiga : Pemegang izin ini , wajib :
1. Menyelenggarakan program PAUD berdasarkan kurikulum yang Ditentukan;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin Operasional PAUD selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
 5. Mendaftarkan ulang lembaga tersebut setiap 4 (empat) tahun ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah
- Keempat : Surat asli ke皮 tusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 14 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



Tembusan

- Yth: 1. Bupati Lampung Tengah
 2. Ditjen PAUDINI Kemdikbud RI,
 3. Kadis pendidikan Propinsi Lampung
 4. inspektorat Kabupaten Lampung Tengah,
 5. Kepala UPTD pendidikan kecamatan Gunung Sugih ,
 6. Arsip.